

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

- A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Kasasi Bebas Nomor: 773 K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana Acara pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara pidana, seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 141 hukum acara pidana yang berlaku (KUHP), kecuali jika Jaksa tidak cermat dalam melakukan pemberkasan pemisahan atau penggabungan berkas perkara serta kecermatannya dalam menerapkan unsur Pasal 55 dalam Perkara penadahan Wilianto Rolex, mengenai kecermatan dalam menerapkan delik Pasal 55 dan 56 serta pemberkasan splitsing dalam perkara pencurian dan penadahan yang terhubung satu sama lain dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pencurian dan penadahan yang terkait satu sama lainnya
- B. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Kasasi Bebas Nomor: 773 K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana Atas dasar administrasi pemisahan berkas splitsing oleh Jaksa yang di aplikasikan dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bandung, maka Kejaksaan Negeri bandung seharusnya mengajukan Peninjauan kembali (PK) atas dibebaskannya Wilianto Rolex, namun PK untuk jaksa menurut aturan SEMA PK Pidana JPU tidak berlaku lagi,. Artinya Jaksa tidak cermat dalam melakukan administrasi pemberkasan dan membuat dakwaan dengan delik Pasal 56 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta ,2002,
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- E Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000.
- Fence Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan : Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2011.
- Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I,Bina Cipta*, Bandung,1984.
- Lamintang, PAF, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung. 1989.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT RinekaCipta, Cetakanke14,Jakarta, 2018.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2004.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-KomentarnyaLengkapPasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1988.
- Sofjan Sastrawidjaja. *Hukum Pidana*, Armico. 1993.

### B. Sumber Undang-undang.

UUD 1945

KUHP

KUHAP

**C. Sumber Lain**

www.mahkamahagung.go.id. Diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 13.30 wib

<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>diakses pada tanggal 11 september 2021, waktu 23:30 WIB.